



Hana Suryo Rahadi NPM 0606004110 Departemen Teknik Kimia	Dosen Pembimbing Prof Dr Ir Widodo W Purwanto, DEA Erie Soedarmo, ME, PhD
KAJIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN PREMIUM DI INDONESIA	
ABSTRAK	
<p>Sesuai dengan Peraturan Presiden, harga jual eceran untuk Jenis BBM Tertentu jenis Bensin Premium adalah Rp 6.000/liter. Harga jual eceran tersebut, untuk saat ini masih berada di bawah harga patokannya sehingga beban subsidi yang ditanggung Pemerintah cukup besar. Terlebih lagi dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia. Jika dilihat dari jumlah volumenya maupun besaran subsidinya secara total, maka Bensin Premium merupakan jenis Bahan Bakar yang paling besar dibandingkan dengan dua jenis BBM yang lain. Karena hal itu sangat dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah terhadap penetapan harga Bensin Premium dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat.</p>	
<p>Dalam penetapan harga BBM jenis Bensin Premium dilakukan perhitungan dari segi harga patokannya maupun harga jual ecerannya. Untuk harga patokan dilakukan perhitungan berdasarkan least costnya maupun market pricenya. Sedangkan harga jual eceran dihitung dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap indikator-indikator ekonomi. Dan yang paling mendasar adalah penetapan kedua jenis harga tersebut harus melihat pengaruhnya terhadap keuangan negara</p>	
<p>Dari hasil perhitungan didapat besarnya harga patokan akan sangat bergantung kepada tingkat harga minyak dunia karena harga minyak mentah merupakan komponen terbesar dalam struktur harga patokan. Harga patokan yang dihitung berdasarkan least cost menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan market price sehingga menghasilkan jumlah subsidi yang lebih sedikit pula sehingga lebih menguntungkan negara. Penyesuaian harga jual eceran menuju tingkat yang sesuai dengan keekonomiannya diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara (subsidi).</p>	
<p>Kata Kunci : Bensin Premium, Subsidi, Harga Patokan</p>	



Hana Suryo Rahadi NPM 0606004110 Departemen Teknik Kimia	Counsellor Prof Dr Ir Widodo W Purwanto, DEA Erie Soedarmo, ME, PhD
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

**PRICING POLICY OF REGULATED GASOLINE
IN INDONESIA**

ABSTRACT

Based on Presidential Decree, regulated price for gasoline is Rp 6000/litre. Nowadays, that price is still below the economic price, therefore the subsidy that must have been paid by the Government increased. On the other hand, there is increasing of oil price that has bad influence for national budget. In the 2006, the Government have to prepare National Budget for subsidy till Rp 60 T (for gasoline, kerosene and gas oil). If we refer to the volume of regulated fuel and the amount of subsidy, we can see that Gasoline gives higher value than the others (kerosene and gas oil). Because of that, the Government needs the policy for regulated gasoline which depend on national budget but still taking note of willingness to pay of people.

When we try to make fuel policy of gasoline, we did it by calculate standard price and regulated price. For the regulated price, we did it based on its least cost and market price. And for the regulated price, we decided it with taking note of willingness to pay and the impact of the changes of regulated price to macro indicator of economics such as, inflation, GDP, etc.

The result showed that the standard price is depend on the world oil price because it is the biggest component for the structure of standard price. Standard price that calculated by least cost analysis give the lower price than use the market price. So, budget that must have been paid by government is lower. We need regulated price adjustment concern the economic price to minimize subsidy.

Keyword : Gasoline, Subsidy, Standard Price